



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 158 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA PADANG
TAHUN 2011

WALIKOTA PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan akan diadakannya Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011, Kota Padang telah melakukan Seleksi Pemilihan Calon Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang Tahun 2011;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai tanggal 27 Juni 2011 telah ditetapkan pemenang Pemuda Pelopor tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pemenang Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang Tahun 2011, sebagai berikut :

1. Nama : Fatri Susanti. S.Pt
 Tempat / Tgl. Lahir : Padang/ 25 Juli 1986
 Alamat : Jl. LPA RT 03/RW 09
 Air Dingin Kel.Balai Gadang
 Bidang Kepeloporan : Kewirausahaan
 Peringkat : I (satu)
2. Nama : Sat Nofriadi
 Tempat / Tgl Lahir : Padang / 23 Nofember 1988
 Alamat : Jl. Durian Tigo Batang
 RT.02/RW.05 Kel.Korong
 Gadang Kec. Kuranji.
 Bidang Kepeloporan : Pendidikan
 Peringkat : II (dua)
3. Nama : Dinda Dwiputri
 Tempat / Tgl Lahir : Padang/ 15 Maret 1995
 Alamat : Jl. Hamka KM 9 No.20
 Kel.Perupuk Tabing
 Bidang Kepeloporan : Seni dan budaya
 Peringkat : III (Tiga)

KEDUA : Kepada pemenang sebagaimana dimaksud diktum Kesatu memperoleh hadiah dengan rincian sebagai berikut:

1. Juara I (satu) memperoleh Piala dan Tabanas sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Juara II (dua) memperoleh Piala dan Tabanas Sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

3. Juara III (tiga) memperoleh Piala dan Tabanas Sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- KETIGA : Kepada pemenang sebagaimana dimaksud diktum Kesatu disamping memperoleh hadiah sebagaimana dimaksud diktum Kedua juga berhak mewakili Kota Padang pada Penilaian Pemuda Pelopor Tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2011, Belanja Langsung Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Kegiatan Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang Tahun 2011 Kode Rekening : 5.2.2.03.15.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 September 2011

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat Cq. Ka. Biro Bina Sosial
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang;
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang
4. Arsip